



PUTUSAN

Nomor:31/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat

kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

melawan :

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten

Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2009 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor: 31/Pdt.G/2009/PA.Tlm. tanggal 13 Maret 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 1993 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar tahun 1414 Hijriyah, Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Oktober 1993; hingga sekarang belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Desa Taluduyunu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ;
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 1994;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 1997;Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan ulah Tergugat yang memiliki sifat cepat emosi/pemarah dengan alasan yang tidak jelas. Ketika Penggugat menasehati Tergugat agar jangan cepat emosi, Tergugat malah marah namun setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa disamping itu sejak tahun 2000 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sebagai kontraktor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 4 September 2008 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta akan tetapi pada saat sidang pertama hari Selasa tanggal 16 September 2008 Penggugat bermohon mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;
- Bahwa ternyata setelah Penggugat dan Tergugat rukun kembali, Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama kurang lebih satu bulan lamanya. Setelah itu pada bulan November 2008 (menjelang hari raya Idul Fitri tahun 1429 Hijriyah) terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Kota Gorontalo untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan Tergugat memberikan uang sejumlah Rp 600.000 kepada Penggugat untuk membeli pakaian anak-anak. Akan tetapi setelah itu uang tersebut selalu ditanyakan oleh Tergugat, lalu Penggugat mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian sehari setelah hari raya Penggugat dan Tergugat pulang ke Marisa kemudian Penggugat dan Tergugat langsung berpisah. Penggugat pergi ke rumah kakaknya di Desa Marisa Selatan sedangkan Tergugat pergi ke rumah milik bersama di Desa Taluduyunu. Namun dua minggu kemudian Tergugat datang menemui Penggugat di rumah kakak Penggugat akan tetapi kedatangan Tergugat tersebut justru menimbulkan pertengkaran yang hebat disebabkan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan memukul Penggugat. Setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar enam bulan. Selama hidup berpisah antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;

- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pada setiap kali sidang majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, Penggugat dan Tergugat telah memilih dan menunjuk Drs. SATRIO A.M. KARIM mediator Pengadilan Agama Tilamuta untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2009 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tilamuta antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 13 Maret 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara lisan mengakui dan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1993 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat satu tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 1994;

2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 1997, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat pemarah dan cepat emosi, Tergugat marah karena Penggugat melakukan sesuatu pekerjaan tidak pernah bermusyawarah dengan Tergugat sehingga memancing emosi Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sejak tahun 2000 hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak karena Tergugat sebelumnya bekerja di tambang emas baru pada tahun 2001 Tergugat berhenti bekerja dan kalau ada pekerjaan Tergugat naik lagi dan bekerja, hasilnya dikumpulkan untuk modal berjualan di kios sampai tahun 2008, sedang Penggugat menjadi kontraktor sejak tahun 2006 hingga tahun 2007;
- Bahwa benar pada tanggal 4 September tahun 2008 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tilamuta dan pada tanggal 16 September 2008 perkaranya dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa benar Tergugat memberi uang Penggugat Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pakaian dan kebutuhan Hari Raya, uang itu tidak Tergugat masalahkan, Tergugat hanya menanyakan uang yang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kata Penggugat uang tersebut ada di tangan kakak Penggugat tapi ternyata setelah Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pada KAKAK PENGUGAT katanya uangnya sudah diberikan kepada Penggugat, masalah ini yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak terbuka. Oleh karena itulah Penggugat dan Tergugat dinasehati dan didamaikan agar jangan bertengkar oleh kakak-kakak Penggugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Marisa dan langsung berpisah, dua minggu kemudian Tergugat datang menemui Penggugat di Marisa Selatan, tapi sebelumnya Tergugat sudah dua kali meminta Penggugat untuk pulang ke Taluduyunu tetapi Penggugat tidak mau katanya pikiran pusing, ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat masalah orang ketiga Penggugat menjawab bahwa pihak ketiga sedang ke Jakarta, akan tetapi ketika Tergugat bertanya kepada bos, bos mengatakan bahwa orang ketiga ada di rumah bosnya; Mengenai uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibawa Penggugat untuk komisi tapi ternyata tidak gol dan uang tersebut menjadi kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat mengatakan tidak akan mengambil uang tersebut, kemudian Tergugat mengatakan dari dulu kamu suka memutar balikkan fakta karena setelah Tergugat ngecek ke LK PANITIA PU (panitia PU) mengatakan tidak benar Penggugat memberi komisi karena sejak tahun 2006, 2007 dan 2008 Penggugat tidak pernah memberi komisi kepada LK PANITIA PU kemudian Tergugat langsung pulang dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah memberi komisi kepada LK PANITIA PU lalu Tergugat bertanya pada Penggugat tentang uang tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan kamu tidak pernah jujur, ke barat dikatakan ke timur, saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dari tahun 1995 hingga tahun 2001 baru berhenti dikatakan tidak pernah memberi nafkah;

- Bahwa Tergugat mengakui benar menempeleng Penggugat tapi tidak mengenai Penggugat karena tertangkis;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan, selama berpisah pernah satu kali berhubungan badan yaitu pada bulan Desember 2008 di Desa Taluduyunu dan waktu itu Penggugat memberi uang kepada Tergugat Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) untuk ongkos makan;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, akan tetapi kalau rumah dan isinya diberikan kepada Tergugat dan anak-anak Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya mengatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat setiap akan melakukan pekerjaan selalu bermusyawarah dengan Tergugat akan tetapi Tergugat bila diajak bermusyawarah tidak paham, contoh dalam masalah mencari nafkah Tergugat tidak paham kemudian Penggugat mengambil langkah cepat yang penting menguntungkan keluarga;
- Bahwa benar Tergugat mencari nafkah, tapi kalau hanya dari hasil tersebut tidak cukup, kemudian Penggugat membantu mencari nafkah dengan menjadi kontraktor tahun 2006 sampai tahun 2007;
- Bahwa uang yang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) waktu Tergugat bertanya pada KAKAK PENGGUGAT uang tersebut memang belum diberikan oleh KAKAK PENGGUGAT karena belum cair,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tersebut adalah sisa uang hasil menjual tanah milik bersama dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan lebaran, bayar zakat fitrah dan mengecat rumah;

- Bahwa benar waktu akan pulang Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh kakak-kakak Penggugat agar jangan bertengkar;
- Bahwa tidak benar Penggugat ada hubungan cinta dengan pihak ketiga (LAKI-LAKI LAIN) Penggugat tidak ada urusan dengan LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat dua kali;
- Bahwa mengenai uang yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian hanya tinggal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), uang yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah digunakan Penggugat untuk mengurus surat-surat atau administrasi proyek;
- Bahwa atas permintaan Tergugat tentang rumah dan isinya untuk Tergugat dan anak-anak Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Bukti Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah tanggal 18 Oktober 1993 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.1);

Bukti saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia Utara, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama empat tahun di tempat Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - .1 Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 1994;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 1997, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada waktu saksi masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adapun sebab-sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat cepat dan mudah emosi kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat satu kali Tergugat menendang meja, karena takut Penggugat diam saja, saksi tidak ingat lagi hari tanggal dan bulan kejadiannya yang saksi ingat terjadi pada siang hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih, Penggugat tinggal di rumah kakaknya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa Selatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama milik

Penggugat dan Tergugat di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi;

2. Saksi II Penggugat, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 karena saksi dan Tergugat sama-sama dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak bulan April 2009, adapun yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan, saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia Utara;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya seraya mohon putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tetap sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cepat emosi dan sering marah-marah, sejak tahun 2000 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sebagai kontraktor, pada bulan September 2008 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tilamuta tetapi pada sidang pertama perkaranya dicabut oleh Penggugat, pada bulan Nopember 2008 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1429 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran ketika Penggugat dan Tergugat pergi ke Kota Gorontalo untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri Tergugat memberi uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian anak-anak, tetapi setelah itu Tergugat selalu menanyakan uang itu dan oleh Penggugat dijawab bahwa uang tersebut telah habis untuk belanja, mendengar jawaban Penggugat tersebut Tergugat marah dan terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Kemudian satu hari setelah hari raya Penggugat dan Tergugat pulang ke Marisa Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, Penggugat pulang ke rumah kakaknya di Desa Marisa Selatan sedang Tergugat pulang ke rumah milik bersama di Desa Taluduyunu, dua minggu kemudian Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat untuk menemui Penggugat tapi kedatangan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran yang hebat karena Tergugat datang langsung marah-marah tanpa alasan dan memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar enam bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, Tergugat pada jawabannya mengakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah selebihnya dan mengatakan bahwa tidak benar Tergugat cepat marah dan mudah emosi, Tergugat marah karena Penggugat melakukan sesuatu tidak pernah bermusyawarah dengan Tergugat, tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja di tambang emas dan baru berhenti pada tahun 2001 dan bilamana ada pekerjaan Tergugat bekerja lagi dan hasilnya untuk modal jualan di kios sampai tahun 2008, sedang Penggugat jadi kontraktor baru tahun 2006 sampai 2007, Tergugat tidak memperlakukan uang yang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Tergugat hanya menanyakan uang yang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang hasil menjual tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengatakan uang tersebut ada di tangan KAKAK PENGGUGAT tetapi setelah Tergugat bertanya kepada KAKAK PENGGUGAT uang tersebut sudah diberikan kepada Penggugat masalah uang ini yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak terbuka dan oleh karena itulah Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh kakak Penggugat yang tinggal di Kota agar Penggugat dan Tergugat jangan bertengkar, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Marisa dan langsung berpisah, dua minggu kemudian Tergugat datang menemui Penggugat di Marisa Selatan, tapi sebelumnya Tergugat sudah dua kali meminta agar Penggugat pulang ke Taluduyunu tapi Penggugat tidak mau katanya kepalanya pusing, mengenai uang yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya untuk komisi tapi ternyata tidak gol dan uang tersebut telah kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat tidak akan mengambil uang itu, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat "dari dulu kamu suka memutar balikkan fakta" buktinya setelah Tergugat ngecek kepada LK PANITIA PU (panitia PU) LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITIA PU mengatakan bahwa tidak benar Penggugat memberi komisi karena sejak 2006, 2007 dan 2008 Penggugat tidak pernah memberikan komisi kepada LK PANITIA PU, hal tersebut lalu Tergugat sampaikan kepada Penggugat dan Tergugat menanyakan tentang uang tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat membenarkan menempeleng Penggugat tapi tidak kena karena tertangkis, Tergugat membenarkan antara Penggugat telah berpisah selama enam bulan dan selama berpisah pernah satu kali berhubungan badan yaitu pada bulan Desember 2008 di Desa Taluduyunu, Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat apabila rumah dan isinya diberikan kepada Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat cepat marah dan mudah emosi, hanyalah saksi pertama yang mengetahui hal tersebut sedang saksi kedua tidak mengetahui, namun keterangan saksi pertama tersebut dibenarkan oleh pengakuan Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2000 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan yang membiayai kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat sebagai kontraktor saksi pertama dan kedua tidak mengetahui hal tersebut dan hal itu dibantah oleh Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pada bulan Nopember 2008 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1429 Hijriyah terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu menanyakan uang Rp. 600.000,- yang telah dipakai belanja baju anak-anak, kedua saksi tidak mengetahui masalah tersebut, sedangkan hal tersebut dibantah oleh Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah satu hari berhari raya di kota Gorontalo Penggugat dan Tergugat pulang ke Marisa dan setelah sampai di Marisa Penggugat dan Tergugat langsung berpisah Penggugat pulang ke rumah kakaknya di Desa Marisa Selatan, sedangkan Tergugat langsung pulang ke rumah milik bersama di Desa Taluduyunu, dua minggu kemudian Tergugat datang menemui Penggugat di rumah kakak Penggugat dan kedatangan Penggugat tersebut justru menimbulkan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat datang langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat memukul Penggugat, saksi-saksi tidak mengetahui peristiwa ini, namun Tergugat membenarkan kejadian tersebut, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar enam bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya, saksi-saksi hanya mengetahui berpisahannya sekitar enam bulan lebih, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah Tergugat melaksanakan kewajibannya atau tidak, sedang Tergugat mengatakan selama berpisah satu kali berhubungan badan, sehingga dalil gugatan Penggugat yang mengatakan berpisah enam bulan telah terbukti, sedang mengenai pelaksanaan kewajiban oleh Tergugat tidak terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Oktober 1993 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Ba'da dukhul mempunyai dua (2) orang anak, yaitu bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 1994;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 1997; sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cepat marah dan mudah emosi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa bilamana terjadi perceraian Penggugat tidak keberatan rumah dan isinya untuk Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya mengalami keharmonisan dalam rumah tangga hal tersebut dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 1999 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonisasi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cepat marah dan mudah emosi, dan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lebih sehingga Penggugat sebagai seorang ibu dengan dua (2) orang anak sangat menderita baik lahir maupun batin tanpa perlindungan dan perhatian suami;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 6 (enam) bulan, pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal lima belas Juli dua ribu sembilan masehi. bertepatan dengan tanggal dua puluh dua Rojab seribu empat ratus tiga puluh hijriah oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH. MH** sebagai ketua majelis, **Drs. H. ALWI, M.HI** dan **Drs. AHMAD WAHIB, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan **UTEN TAHIR, S.HI** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Drs. AHMAD WAHIB, SH

Hakim Ketua

ttd

Drs. H MUHAMMAD WAHID,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

UTEN TAHIR, S,HI

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 215.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)